

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar-dasar alasan Jaksa dalam mengajukan kasasi serta dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Lampung Timur, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Bahwa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi adalah karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, sehingga terdakwa dinyatakan bebas. Namun dengan alasan bahwa hakim telah salah dalam menafsirkan terhadap undang-undang yang dilanggar dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan menghukum terdakwa membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar

Rp.10.586.575.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu (1) bulan sesudah putusan ini mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana APBD lampung timur No.253.K/pid.sus/2012.MA, dengan memperhatikan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dogmatis yaitu terdakwa Hi.Satono.SH.SP bin Hi.Darmo Susiswo telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain.
3. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa yaitu terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi

“Bersama-sama Melakukan Korupsi dan Berlanjut” dana APBD Lampung Timur.

4. Sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dimasyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPJK menyebut yang dimaksud dengan “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meski perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dimasyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.
5. Terdakwa memenuhi kriteria mampu bertanggung jawab karena mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.
6. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dengan unsur kesengajaan untuk memperkaya diri (*dolus*) demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan pemaaf maupun alasan pembenar (*culpa*) yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Sebaiknya hakim dapat memberikan putusan yang berpihak pada keadilan yang objektif sehingga mampu menemukan hukum yang sebenarnya dan tidak memihak, serta diharapkan mampu membuat jera setiap pelaku yang ingin melakukan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Hukum Provinsi Lampung khususnya di kabupaten Lampung Timur.
2. Seharusnya tentang pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) lebih ditingkatkan dengan adanya solidaritas antara pemerintah, para penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk menegakan peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi.